

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1466/Pdt.G/2024/PAJP, tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan tanggal 20 *Muharram* 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);